

Perilaku Konsumen Terhadap Labelisasi Halal Pada Minuman Tradisional

(*Consumer Behavior Towards halal Labelling On Traditional Drinks*)

Diah Ratnasari*

D3 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Proklamasi No. 54 Gresik

Email : diahratnasari@umg.ac.id*

Info artikel:

Diterima:

09/09/23

Direview:

21/09/23

Diterima:

21/10/23

Abstrak

Kehalalan suatu produk menjadi sebuah kebutuhan yang wajib bagi umat Islam. Salah satunya yaitu minuman tradisional yang diproduksi UMKM. Saat ini, perkembangan pasartelah memacu UMKM untuk mengembangkan minuman tradisional dan sistem pemasaran yang bervariasi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya minuman tradisional yang beredar tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan halal. Banyaknya produk minuman tradisional yang tidak halal memicu terjadinya pro dan kontra dalam membuat regulasi yang tepat dalam menangani kasus halal-haram di Indonesia. Mengingat bahwasanya agama mayoritas penduduk di Gresik adalah Islam maka informasi dalam produksi minuman tradisional haruslah jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap labelisasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen terhadap labelisasi halal minuman tradisional memiliki nilai rata-rata 4,56 yang artinya responden setuju terhadap pernyataan variabel labelisasi halal.

Kata kunci : minuman tradisional, halal

Abstract

The halalness of a product is a mandatory requirement for Muslims. One of them is traditional drinks produced by MSMEs. Currently, the development of the market has spurred MSMEs to develop traditional drinks and a varied marketing system. This has resulted in many traditional drinks in circulation that do not meet halal requirements and provisions. The number of traditional beverage products that are not halal has triggered pros and cons in making appropriate regulations in handling halal-haram cases in Indonesia. Given that the religion of the majority of the population in Gresik is Islam, the information in the production of traditional drinks must be clear and in accordance with the laws and regulations. The purpose of this study was to determine consumer behavior towards halal labeling. The method used in this research is a survey, while the sampling method uses purposive sampling with a total of 30 respondents. Data analysis using descriptive quantitative methods. The results showed that consumer behavior towards halal labeling of traditional drinks has an average value of 4.56, which means that respondents agree with the halal labeling variable statement.

Keywords: traditional drinks, halal

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, yaitu sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Negara Indonesia harus menjamin penduduknya agar mengkonsumsi makanan, minuman termasuk

obat halal sebagaimana merupakan perintah Allah SWT. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia maupun sarana dalam melakukan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal. Sertifikat halal merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Tujuan pemberian sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, konsumen akan merasa lebih tenang dan nyaman apabila produk yang dikonsumsi berlabel halal (Yuniati dan Handayani, 2019).

Aspek kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk dan pemasaran produk. Bahan baku dan produk menurut undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas, yaitu mencakup makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Produk halal tunduk pada ketentuan keseluruhan rangkaian produksi yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian yang halal menurut syariah. Proses produksi halal mencakup proses produksi halal dengan bahan baku hewani, bahan baku nabati, dan proses kima biologis atau rekayasa genetika (Yuniati dan Handayani, 2019).

Produk yang sering dikonsumsi manusia dan merupakan kebutuhan pokok adalah makanan dan minuman, demikian juga obat yang dikonsumsi seseorang yang sedang bermasalah dengan kesehatannya (Yuniati dan Handayani, 2019). Makanan yang halal dan baik menjadi syarat utama terhadap makanan yang dikonsumsi oleh konsumen beragama Islam (Ma'rifat dan Rahmawan, 2018). Pencantuman label halal secara tidak langsung melindungi pelaku usaha dan

memberikan kepastian hukum tentang kehalalan obat tersebut (Yuniati dan Handayani, 2019).

Minuman tradisional merupakan salah satu jenis minuman yang diwarisi manusia dari orangtuanya secara turun temurun. Umumnya, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu menggunakan bahan-bahan alami, seperti dedaunan, rempah-rempah, buah-buahan ataupun hasil dari pepohonan dan telah menjadi ciri khas dari suatu daerah yang memiliki cita rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat (Widuri, 2022). Minuman tradisional harus memiliki karakteristik minuman yang memberikan kekhasan sensori, baik dari segi warna maupun cita rasa, mengandung zat gizi dan mempunyai fisiologis tertentu dalam tubuh. Fungsi-fungsi fisiologis yang dimiliki oleh minuman tradisional, antara lain menjaga daya tahan tubuh, mempertahankan kondisi fisik, mencegah proses penuaan, dan mencegah penyakit yang berkaitan dengan minuman (Rahayu, 2019). Berdasarkan survey pendahuluan, minuman tradisional yang diproduksi oleh UMKM di Gresik mayoritas belum memiliki label halal. Hal ini yang mendorong dilakukan penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner diadopsi dari penelitian Susanti (2019). Kuesioner diberikan kepada 30 responden. Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Respondennya adalah konsumen yang telah membeli minuman tradisional minimal 1 kali selama sebulan terakhir. .

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Perilaku konsumen

terhadap labelisasi halal pada produk minuman tradisional dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Indikator dari variabel ini diukur dengan pernyataan tertutup sebanyak 6 pertanyaan.

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Data diolah dengan menggunakan skala likert dengan jawaban atas pertanyaan yaitu skala nilai 1-5. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban responden, dimana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Skor Jawaban Kuesioner

Preferensi	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
RG = Ragu-ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Selanjutnya dilakukan tabulasi data, lalu hasil perolehan di rata-rata dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

$$\bar{X} = \frac{\sum (f_1 x_1 + f_2 x_2 + f_3 x_3 + f_4 x_4 + f_5 x_5)}{f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5}$$

Keterangan:

- f = frekuensi responden pada setiap skala likert
x = nilai yang diberikan responden pada setiap skala likert

\bar{X} = nilai rata-rata hitung

(Syahrir dkk, 2019; Widuri, S.A, 2022)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Seluruh responden merupakan masyarakat yang pernah mengonsumsi minuman tradisional minimal 1 kali dalam 1 bulan terakhir. Total responden sebanyak 30 orang dengan sebaran 70% (21 orang) berjenis kelamin perempuan dan 30 persen (9 orang) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Perempuan	21	70
Laki-laki	9	30
Jumlah		100

Analisis perilaku konsumen terhadap labelisasi halal minuman tradisional

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Adanya label halal menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Pada penelitian ini, disajikan 6 indikator perilaku konsumen terhadap labelisasi halal minuman tradisional. Sebaran isian data dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perilaku konsumen terhadap labelisasi minuman tradisional

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Saya selalu memperhatikan ada tidaknya gambar “Halal” pada kemasan sebelum melakukan pembelian produk minuman tradisional	4,60
2	Saya mengetahui makna dari gambar ”Label Halal” yang terdapat pada produk minuman tradisional	4,23
3	Adanya tulisan “Halal” membantu saya mengidentifikasi minuman tradisional sebelum saya melakukan pembelian	4,37
4	Saya mengetahui gabungan gambar dan tulisan yang terdapat pada produk makanan kemasan adalah “Label Halal” resmi dari MUI	4,73
5	“Label Halal” pada kemasan mempermudah saya dalam memberi informasi dan keyakinan akan mutu minuman tradisional	4,76
6	Adanya “Label Halal” menjadi pertimbangan saya dalam memilih minuman tradisional sebelum melakukan pembelian.	4,67
Rata-rata		4,56

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pernyataan responden mengenai labelisasi halal minuman tradisional diperoleh nilai rerata sebesar 4,56 yang mana angka tersebut melebihi angka 4,00 (skor pilihan setuju), yang dapat diartikan secara umum responden menyatakan setuju terhadap pernyataan pada variabel labelisasi halal.

Pada Tabel 3, nilai rata-rata tertinggi pada item pernyataan kelima yaitu sebesar 4,76. Hal ini menunjukkan bahwa adanya “Label Halal” pada kemasan mempermudah responden dalam memberi informasi dan keyakinan akan mutu minuman tradisional. Kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja (Presiden RI, 2014). Oleh karena itu, dengan adanya label halal pada minuman tradisional dapat meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut terjamin proses produk halalnya.

Sementara nilai rata-rata terendah yaitu pada item pernyataan kedua sebesar 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa responden kurang mengetahui makna dari gambar “Label Halal” yang terdapat pada produk minuman tradisional. Bentuk kubah atau gunung tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi arab yang terdiri dari huruf Ha, Lam alif dan Lam dalam satu rangkaian membentuk kata halal. Warna label halal mempunyai satu warna yaitu ungu yang bermakna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi.

Menurut Sumarsih dan Asmawiyah (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan adanya label halal terhadap keputusan pembelian suatu produk minuman. Hal ini dikarenakan labelisasi halal memberikan informasi yang penting bahwa suatu produk minuman telah teruji secara resmi pada Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

atau yang disingkat LPPOM MUI. Dengan adanya label halal, maka kepercayaan konsumen akan semakin meningkat sehingga menyebabkan kenaikan pada penjualan dan berdampak pada kenaikan pendapatan suatu usaha (Kalbarini dan Anggarini, 2022).

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen terhadap labelisasi halal minuman obat Responden setuju terhadap pernyataan variabel labelisasi halal dengan nilai rata-rata 4,56. Saran dari penelitian ini, UMKM khususnya pembuat minuman tradisional diharapkan untuk memperhatikan segmen konsumen yang peduli dengan sertifikat halal melalui pencantuman sertifikat halal dari LPPOM MUI.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada DPPM Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah mendanai penelitian ini..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kalbarini R.Y dan Anggraini R. 2022. Label Halal dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. *Halal Research*. Vol. 2 No. 1.
- [2] Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal. 2022. *Keputusan Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Nomor 88 tahun 2022 tentang Penggunaan*

Label pada Produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Jakarta.

- [3] Ma'rifat T.N. dan Rahmawan, A. 2018. Analisis segmentasi konsumen dalam konsumsi produk pangan bersertifikat halal pada ritel modern Yogyakarta. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*. Vol. 1
- [4] Presiden RI. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta.
- [5] Rahayu, S. 2019. Kajian Karakteristik Organoleptik Minuman Tradisional Dipengaruhi Perbandingan Konsentrasi Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Officinale* Var. Rubrum) Dengan Konsentrasi Gula Are. *Tugas Akhir*. Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.
- [6] Sumarsih dan Asmawiyah. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen terhadap Pembelian Minuman Sereal Energen di Makassar. *YUME : Journal of Management*. Volume 5 No.2
- [7] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- [8] Susanti, E. 2019. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- [9] Widuri, S.A. 2022. Minuman Tradisional Di Pasar Tabanan Bali. *Hospitour: Journal of Hospitality dan Tourism Innovation*. Vol. 6 No. 1, April 2022. hal: 47-57
- [10] Yuniati dan Handayani. 2019. Studi Kasus Pencantuman Label Tidak Halal Pada Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 5 No. 2.